



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN MANDASTANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Mandastana.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MANDASTANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuator yang ditarik pada bulatan itu.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi/peta di sebelah timur Greenwich.
17. Sistem Proyeksi Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi *Transverse Mercator* untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona.
18. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dasar hukum dan panduan teknis dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Mandastana.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Mandastana tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Titik Kartometrik Batas Desa; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Mandastana.
- (2) Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Mandastana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 14 (Empat Belas) Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Desa Terantang
 - b. Desa Tanipah
 - c. Desa Puntik Luar
 - d. Desa Puntik Dalam
 - e. Desa Tabing Rimbah
 - f. Desa Pantai Hambawang
 - g. Desa Tatah Alayung
 - h. Desa Puntik Tengah
 - i. Desa Lokrawa
 - j. Desa Sei Ramanian
 - k. Desa Bangkit Baru
 - l. Desa Antasan Segera
 - m. Desa Karang Bunga
 - n. Desa Karang Indah

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Mandastana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Batas Desa Terantang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas Desa Tanipah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas Desa Puntik Luar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas Desa Puntik Dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas Desa Tabing Rimbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (7) Batas Desa Pantai Hambawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Batas Desa Tatah Alayung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Batas Desa Puntik Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Batas Desa Lokrawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Batas Desa Sei Rmania sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Batas Desa Bangkit Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Batas Desa Antasan Segera sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Batas Desa Karang Bunga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Batas Desa Karang Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Mandastana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik.
- (2) Titik Kartometrik Desa Terantang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Titik Kartometrik Desa Tanipah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Titik Kartometrik Desa Puntik Luar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Titik Kartometrik Desa Puntik Dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Titik Kartometrik Desa Tabing Rimbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Titik Kartometrik Desa Pantai Hambawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Titik Kartometrik Desa Tatah Alayung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (9) Titik Kartometrik Desa Puntik Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Titik Kartometrik Desa Lokrawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Titik Kartometrik Desa Sei Rmania sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Titik Kartometrik Desa Bangkit Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Titik Kartometrik Desa Antasan Segera sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Titik Kartometrik Desa Karang Bunga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Titik Kartometrik Desa Karang Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Mandastana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa Terantang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Desa Tanipah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Batas Desa Puntik Luar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Batas Desa Puntik Dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta Batas Desa Tabing Rimbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta Batas Desa Pantai Hambawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Peta Batas Desa Tatah Alayung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Peta Batas Desa Puntik Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Peta Batas Desa Lokrawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (11) Peta Batas Desa Sei Rmania sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Peta Batas Desa Bangkit Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Peta Batas Desa Antasan Segera sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Peta Batas Desa Karang Bunga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Peta Batas Desa Karang Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 33

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

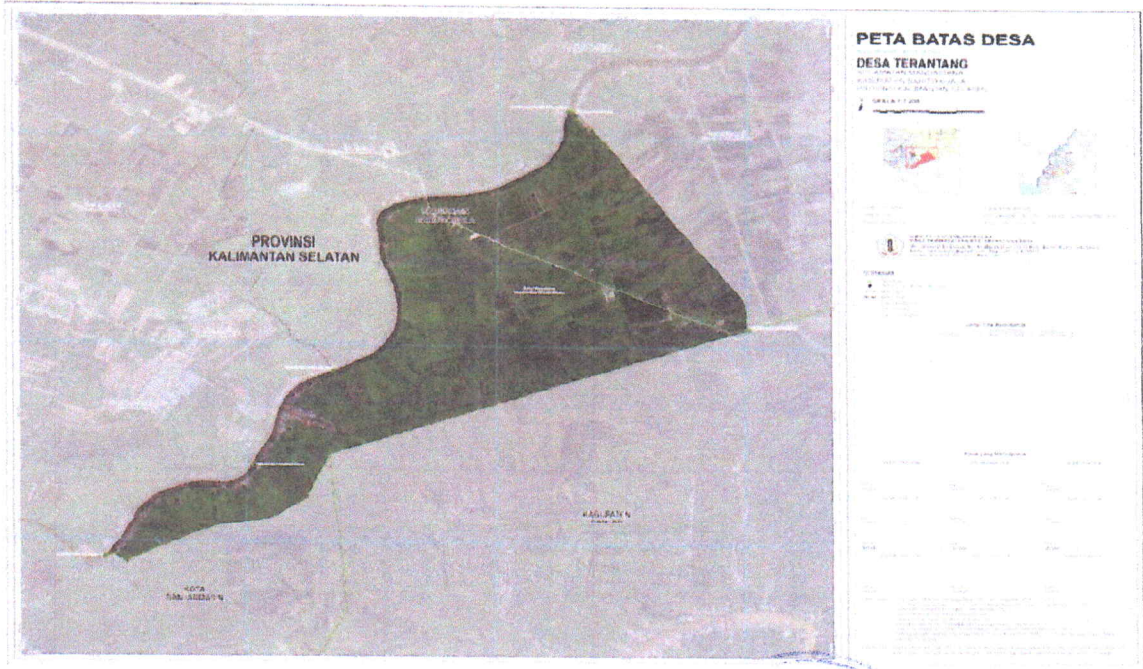
BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA TERANTANG

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Terantang Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Sei Ramania Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Batas sebelah Selatan : Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana Desa Semangat Bakti dan Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.05.2009-06.2001-63.71-000	3° 17' 4.891" S	114° 37' 25.274" E	235931.653	9636624.957
TK 63.04.05.2009-05.2016-06.2001-000	3° 16' 34.933" S	114° 38' 0.710" E	237023.957	9637548.168
TK 63.04.05.2016-06.2001-06.2014-000	3° 16' 8.014" S	114° 38' 19.858" E	237613.401	9638376.767
TK 63.04.06.2001-06.2003-06.2014-06.2015-000	3° 14' 51.074" S	114° 39' 16.041" E	239343.146	9640745.178
TK 63.04.06.2001-06.2013-001	3° 14' 51.497" S	114° 39' 16.943" E	239371.037	9640732.247
TK 63.03-63.04.06.2010-06.2015-000	3° 15' 54.282" S	114° 39' 59.596" E	240692.899	9638803.943

c. PETA BATAS DESA



Pt. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
MUJIYAT

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA TANIPAH

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Tanipah Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sei Rmania dan Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Pantai Hambawang dan Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandaastana.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2002-06.2003-06.2015-000	3° 14' 4,614" S	114° 40' 5,163" E	240857,061	9642176,370
TK 63.04.06.2002-06.2015-001	3° 14' 4,740" S	114° 40' 6,336" E	240893,303	9642172,585
TK 63.04.06.2002-06.2009-06.2015-000	3° 15' 1,013" S	114° 40' 33,455" E	241734,878	9640445,292
TK 63.04.06.2002-06.2009-001	3° 14' 59,765" S	114° 40' 41,142" E	241972,210	9640484,182
TK 63.04.06.2002-06.2009-002	3° 14' 39,695" S	114° 40' 33,505" E	241734,905	9641100,374
TK 63.04.06.2002-06.2009-003	3° 14' 21,783" S	114° 41' 28,083" E	243419,331	9641654,632
TK 63.04.06.2002-06.2009-004	3° 14' 11,470" S	114° 41' 25,854" E	243349,772	9641971,400
TK 63.04.06.2002-06.2009-06.2017-000	3° 14' 8,234" S	114° 41' 40,790" E	243810,847	9642071,859
TK 63.04.06.2002-06.2003-06.2016-000	3° 13' 42,397" S	114° 40' 5,702" E	240872,140	9642859,114
TK 63.04.06.2002-06.2006-06.2016-000	3° 13' 25,879" S	114° 40' 21,524" E	241359,658	9643367,816
TK 63.04.06.2002-06.2006-06.2017-000	3° 12' 34,368" S	114° 41' 3,588" E	242655,276	9644953,662
TK 63.04.06.2002-06.2017-001	3° 12' 34,976" S	114° 41' 4,067" E	242670,122	9644935,000
TK 63.04.06.2002-06.2017-002	3° 13' 15,123" S	114° 41' 20,913" E	243193,224	9643702,521
TK 63.04.06.2002-06.2017-003	3° 13' 15,753" S	114° 41' 20,022" E	243165,745	9643683,091

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA PUNTIK LUAR

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Bangkit Baru dan Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Sei Rmania Desa Tanipah dan Desa Terantang Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Lokrawa Desa Kecamatan Mandastana Desa Sungai Lumbah Desa Sungai Pitung dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Tanipah dan Desa Sei Rmania Kecamatan Mandastana.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.05.2012-06.2003-06.2011-000	3° 12' 14,081" S	114° 36' 52,931" E	234911,656	9645559,285
TK 63.04.06.2003-06.2011-001	3° 12' 43,249" S	114° 37' 50,940" E	236705,518	9644667,105
TK 63.04.06.2003-06.2011-002	3° 12' 28,001" S	114° 37' 58,708" E	236944,388	9645136,224
TK 63.04.06.2003-06.2011-003	3° 13' 8,519" S	114° 39' 35,585" E	239939,543	9643898,027
TK 63.04.06.2003-06.2011-06.2016-000	3° 13' 8,396" S	114° 39' 35,863" E	239948,106	9643901,821
TK 63.04.06.2003-06.2016-001	3° 13' 41,804" S	114° 40' 4,031" E	240820,494	9642877,218
TK 63.04.06.2002-06.2003-06.2016-000	3° 13' 42,397" S	114° 40' 5,702" E	240872,140	9642859,114
TK 63.04.06.2002-06.2003-06.2015-000	3° 14' 4,614" S	114° 40' 5,163" E	240857,061	9642176,370
TK 63.04.06.2001-06.2003-06.2014-06.2015-000	3° 14' 51,074" S	114° 39' 16,041" E	239343,146	9640745,178
TK 63.04.06.2003-06.2014-001	3° 14' 50,761" S	114° 39' 15,424" E	239324,073	9640754,743
TK 63.04.06.2003-06.2014-002	3° 14' 49,945" S	114° 39' 13,891" E	239276,681	9640779,718
TK 63.04.06.2003-06.2014-003	3° 14' 2,158" S	114° 38' 29,194" E	237892,718	9642244,997
TK 63.04.06.2003-06.2014-004	3° 13' 59,725" S	114° 38' 30,471" E	237931,984	9642319,843
TK 63.04.05.1003-06.2003-06.2014-000	3° 13' 40,696" S	114° 37' 53,264" E	236781,399	9642901,932
TK 63.04.05.1003-05.2010-06.2003-000	3° 13' 4,951" S	114° 36' 43,561" E	234625,879	9643995,367
TK 63.04.05.2010-05.2012-06.2003-000	3° 12' 58,649" S	114° 36' 31,162" E	234242,444	9644188,132

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA PUNTIK DALAM

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh dan Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Tebing Rimbah Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Panca Karya Kecamatan Alalak dan Desa Rangka Surya Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2004-06.2020-06.2021-000	3° 9' 46,601" S	114° 39' 58,829" E	240643,400	9650104,449
TK 63.04.06.2004-06.2021-001	3° 10' 34,568" S	114° 39' 34,567" E	239897,315	9648628,773
TK 63.04.06.2004-06.2021-002	3° 9' 56,795" S	114° 38' 20,827" E	237616,949	9649784,362
TK 63.04.06.2004-06.2021-003	3° 9' 51,185" S	114° 38' 23,749" E	237706,819	9649956,968
TK 63.04.06.2004-06.2021-08.2011-000	3° 9' 42,567" S	114° 38' 6,450" E	237171,863	9650220,557
TK 63.04.06.2004-08.2011-08.2013-000	3° 9' 42,670" S	114° 38' 6,397" E	237170,223	9650217,406
TK 63.04.06.2004-08.2013-001	3° 9' 56,419" S	114° 37' 59,412" E	236955,425	9649794,397
TK 63.04.06.2004-08.2013-002	3° 9' 57,126" S	114° 38' 0,603" E	236992,269	9649772,771
TK 63.04.05.2017-06.2004-08.2013-000	3° 10' 12,248" S	114° 37' 53,228" E	236765,520	9649307,551
TK 63.04.05.2017-06.2004-06.2011-000	3° 10' 56,080" S	114° 37' 31,740" E	236104,860	9647959,049
TK 63.04.06.2004-06.2020-07.2021-000	3° 9' 4,851" S	114° 40' 20,234" E	241301,707	9651388,878
TK 63.04.06.2004-07.2001-001	3° 9' 22,439" S	114° 40' 54,968" E	242375,773	9650850,831
TK 63.04.06.2004-06.2005-07.2001-000	3° 9' 22,679" S	114° 40' 55,393" E	242388,922	9650843,460
TK 63.04.06.2004-06.2005-001	3° 10' 52,749" S	114° 39' 31,824" E	239813,841	9648069,880
TK 63.04.06.2004-06.2005-06.2011-000	3° 11' 52,690" S	114° 39' 22,274" E	239523,065	9646227,259
TK 63.04.06.2004-06.2011-001	3° 11' 52,467" S	114° 39' 21,833" E	239509,412	9646234,097
TK 63.04.06.2004-06.2011-002	3° 11' 25,176" S	114° 38' 28,799" E	237869,377	9647068,977

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA TABING RIMBAH

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit dan Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Puntik Tengah dan Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2004-06.2005-07.2001-000	3° 9' 22,679" S	114° 40' 55,393" E	242388,922	9650843,460
TK 63.04.06.2004-06.2005-001	3° 10' 52,749" S	114° 39' 31,824" E	239813,841	9648069,880
TK 63.04.06.2004-06.2005-06.2011-000	3° 11' 52,690" S	114° 39' 22,274" E	239523,065	9646227,259
TK 63.04.06.2005-06.2011-06.2016-000	3° 12' 12,621" S	114° 39' 24,748" E	239600,866	9645614,967
TK 63.04.06.2005-06.2016-001	3° 12' 12,867" S	114° 39' 25,136" E	239612,865	9645607,440
TK 63.04.06.2005-06.2006-06.2016-000	3° 12' 43,119" S	114° 40' 25,405" E	241476,552	9644682,059
TK 63.04.06.2005-06.2006-001	3° 12' 47,890" S	114° 40' 35,303" E	241782,595	9644536,143
TK 63.04.06.2005-06.2006-002	3° 12' 38,945" S	114° 40' 40,520" E	241943,113	9644811,399
TK 63.04.06.2005-06.2006-003	3° 12' 42,328" S	114° 40' 42,119" E	241992,723	9644707,550
TK 63.04.06.2005-06.2006-004	3° 12' 40,611" S	114° 40' 44,446" E	242064,491	9644760,467
TK 63.04.06.2005-06.2006-005	3° 12' 43,482" S	114° 40' 47,706" E	242165,364	9644672,493
TK 63.04.06.2005-06.2006-006	3° 12' 37,622" S	114° 40' 50,556" E	242253,007	9644852,740
TK 63.04.06.2005-06.2006-007	3° 12' 37,287" S	114° 40' 49,904" E	242232,833	9644862,993
TK 63.04.06.2005-06.2006-008	3° 12' 24,658" S	114° 40' 47,884" E	242169,559	9645250,938
TK 63.04.06.2005-06.2006-009	3° 12' 21,913" S	114° 40' 40,734" E	241948,522	9645334,788
TK 63.04.06.2005-06.2006-010	3° 12' 14,187" S	114° 40' 44,238" E	242056,223	9645572,435
TK 63.04.06.2005-06.2006-011	3° 12' 15,548" S	114° 40' 46,968" E	242140,643	9645530,818
TK 63.04.06.2005-06.2006-012	3° 12' 7,194" S	114° 40' 47,338" E	242151,473	9645787,542
TK 63.04.06.2005-06.2006-013	3° 12' 2,522" S	114° 40' 37,667" E	241852,441	9645930,432
TK 63.04.06.2005-06.2006-014	3° 11' 27,439" S	114° 40' 57,131" E	242451,190	9647009,851
TK 63.04.06.2005-06.2006-17.2005-000	3° 11' 29,754" S	114° 41' 1,740" E	242593,708	9646939,025
TK 63.04.06.2005-17.2005-001	3° 10' 29,573" S	114° 41' 24,805" E	243301,996	9648789,939
TK 63.04.06.2005-17.2005-002	3° 10' 30,459" S	114° 41' 26,716" E	243361,071	9648762,819
TK 63.04.06.2005-07.2001-17.2005-000	3° 9' 54,053" S	114° 41' 58,009" E	244325,157	9649883,685

Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA PANTAI HAMBAWANG

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Tanipah Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Tebing Rimbah dan Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2006-06.2017-17.2005-000	3° 12' 14,537" S	114° 42' 20,895" E	245041,674	9645568,422
TK 63.04.06.2006-17.2005-001	3° 12' 8,390" S	114° 42' 18,814" E	244976,959	9645757,147
TK 63.04.06.2006-17.2005-002	3° 12' 8,705" S	114° 42' 17,741" E	244943,847	9645747,404
TK 63.04.06.2005-06.2006-17.2005-000	3° 11' 29,754" S	114° 41' 1,740" E	242593,708	9646939,025
TK 63.04.06.2002-06.2006-06.2017-000	3° 12' 34,368" S	114° 41' 3,588" E	242655,276	9644953,662
TK 63.04.06.2002-06.2006-06.2016-000	3° 13' 25,879" S	114° 40' 21,524" E	241359,658	9643367,816
TK 63.04.06.2006-06.2016-001	3° 13' 24,691" S	114° 40' 21,746" E	241366,444	9643404,331
TK 63.04.06.2006-06.2016-002	3° 12' 59,657" S	114° 40' 12,803" E	241088,452	9644172,973
TK 63.04.06.2006-06.2016-003	3° 12' 48,923" S	114° 40' 18,452" E	241262,205	9644503,216
TK 63.04.06.2006-06.2016-004	3° 12' 50,880" S	114° 40' 22,164" E	241376,968	9644443,354
TK 63.04.06.2005-06.2006-06.2016-000	3° 12' 43,119" S	114° 40' 25,405" E	241476,552	9644682,059
TK 63.04.06.2005-06.2006-001	3° 12' 47,890" S	114° 40' 35,303" E	241782,595	9644536,143
TK 63.04.06.2005-06.2006-002	3° 12' 38,945" S	114° 40' 40,520" E	241943,113	9644811,399
TK 63.04.06.2005-06.2006-003	3° 12' 42,328" S	114° 40' 42,119" E	241992,723	9644707,550
TK 63.04.06.2005-06.2006-004	3° 12' 40,611" S	114° 40' 44,446" E	242064,491	9644760,467
TK 63.04.06.2005-06.2006-005	3° 12' 43,482" S	114° 40' 47,706" E	242165,364	9644672,493
TK 63.04.06.2005-06.2006-006	3° 12' 37,622" S	114° 40' 50,556" E	242253,007	9644852,740
TK 63.04.06.2005-06.2006-007	3° 12' 37,287" S	114° 40' 49,904" E	242232,833	9644862,993
TK 63.04.06.2005-06.2006-008	3° 12' 24,658" S	114° 40' 47,884" E	242169,559	9645250,938
TK 63.04.06.2005-06.2006-009	3° 12' 21,913" S	114° 40' 40,734" E	241948,522	9645334,788
TK 63.04.06.2005-06.2006-010	3° 12' 14,187" S	114° 40' 44,238" E	242056,223	9645572,435
TK 63.04.06.2005-06.2006-011	3° 12' 15,548" S	114° 40' 46,968" E	242140,643	9645530,818
TK 63.04.06.2005-06.2006-012	3° 12' 7,194" S	114° 40' 47,338" E	242151,473	9645787,542
TK 63.04.06.2005-06.2006-013	3° 12' 2,522" S	114° 40' 37,667" E	241852,441	9645930,432
TK 63.04.06.2005-06.2006-014	3° 11' 27,439" S	114° 40' 57,131" E	242451,190	9647009,851

Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA TATAH ALAYUNG

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Antasan Segera dan Desa Tanipah Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit;
 - c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Sei Rmania Kecamatan Mandastana.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.03-63.04.06.2090-06.2015-000	3° 15' 38,266" S	114° 40' 47,983" E	242186,225	9639301,568
TK 63.04.06.2002-06.2009-06.2015-000	3° 15' 1,013" S	114° 40' 33,455" E	241734,878	9640445,292
TK 63.04.06.2002-06.2009-001	3° 14' 59,765" S	114° 40' 41,142" E	241972,210	9640484,182
TK 63.04.06.2002-06.2009-002	3° 14' 39,695" S	114° 40' 33,505" E	241734,905	9641100,374
TK 63.04.06.2002-06.2009-003	3° 14' 21,783" S	114° 41' 28,083" E	243419,331	9641654,632
TK 63.04.06.2002-06.2009-004	3° 14' 11,470" S	114° 41' 25,854" E	243349,772	9641971,400
TK 63.04.06.2002-06.2009-06.2017-000	3° 14' 8,234" S	114° 41' 40,790" E	243810,847	9642071,859
TK 63.04.06.2009-06.2017-001	3° 14' 6,665" S	114° 41' 49,105" E	244067,563	9642120,658
TK 63.04.06.2009-06.2017-002	3° 13' 49,713" S	114° 42' 45,477" E	245807,486	9642645,526
TK 63.04.06.2009-06.2017-17.2003-000	3° 13' 35,699" S	114° 43' 20,205" E	246879,098	9643078,543
TK 63.03-63.04.06.2009-17.2003-000	3° 14' 37,193" S	114° 43' 43,058" E	247589,147	9641190,533

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA PUNTIK TENGAH

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Tabing Rimbah dan Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Belandean dan Desa Panca Karya Kecamatan Alalak.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.05.2012-06.2003-06.2011-000	3° 12' 14,081" S	114° 36' 52,931" E	234911,656	9645559,285
TK 63.04.06.2003-06.2011-001	3° 12' 43,249" S	114° 37' 50,940" E	236705,518	9644667,105
TK 63.04.06.2003-06.2011-002	3° 12' 28,001" S	114° 37' 58,708" E	236944,388	9645136,224
TK 63.04.06.2003-06.2011-003	3° 13' 8,519" S	114° 39' 35,585" E	239939,543	9643898,027
TK 63.04.06.2003-06.2011-06.2016-000	3° 13' 8,396" S	114° 39' 35,863" E	239948,106	9643901,821
TK 63.04.06.2005-06.2011-06.2016-000	3° 12' 12,621" S	114° 39' 24,748" E	239600,866	9645614,967
TK 63.04.06.2004-06.2005-06.2011-000	3° 11' 52,690" S	114° 39' 22,274" E	239523,065	9646227,259
TK 63.04.06.2004-06.2011-001	3° 11' 52,467" S	114° 39' 21,833" E	239509,412	9646234,097
TK 63.04.06.2004-06.2011-002	3° 11' 25,176" S	114° 38' 28,799" E	237869,377	9647068,977
TK 63.04.05.2017-06.2004-06.2011-000	3° 10' 56,080" S	114° 37' 31,740" E	236104,860	9647959,049
TK 63.04.05.2012-05.2017-06.2011-000	3° 11' 58,518" S	114° 37' 0,614" E	235147,848	9646038,087

Lampiran IX : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA LOKRAWA

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Terantang Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Semangat Bakti, Desa Semangat Dalam, Dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.05.2016-06.2001-06.2014-000	3° 16' 8,014" S	114° 38' 19,858" E	237613,401	9638376,767
TK 63.04.06.2001-06.2003-06.2014-06.2015-000	3° 14' 51,074" S	114° 39' 16,041" E	239343,146	9640745,178
TK 63.04.06.2003-06.2014-001	3° 14' 50,761" S	114° 39' 15,424" E	239324,073	9640754,743
TK 63.04.06.2003-06.2014-002	3° 14' 49,945" S	114° 39' 13,891" E	239276,681	9640779,718
TK 63.04.06.2003-06.2014-003	3° 14' 2,158" S	114° 38' 29,194" E	237892,718	9642244,997
TK 63.04.06.2003-06.2014-004	3° 13' 59,725" S	114° 38' 30,471" E	237931,984	9642319,843
TK 63.04.05.1003-06.2003-06.2014-000	3° 13' 40,696" S	114° 37' 53,264" E	236781,399	9642901,932
TK 63.04.05.1003-05.2014-06.2014-000	3° 13' 47,431" S	114° 37' 49,612" E	236669,084	9642694,716
TK 63.04.05.2014-05.2016-06.2014-000	3° 14' 38,106" S	114° 37' 49,525" E	236670,051	9641137,459
TK 63.04.05.2016-06.2014-001	3° 14' 53,165" S	114° 37' 52,026" E	236748,382	9640674,854
TK 63.04.05.2016-06.2014-002	3° 14' 57,367" S	114° 38' 0,679" E	237015,941	9640546,373
TK 63.04.05.2016-06.2014-003	3° 15' 15,424" S	114° 37' 53,061" E	236781,947	9639990,927
TK 63.04.05.2016-06.2014-004	3° 15' 17,943" S	114° 37' 51,910" E	236746,569	9639913,418

Lampiran X : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SEI RAMANIA

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Sei Ramania Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Tanipah dan Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Terantang Kecamatan Mandastana.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2001-06.2015-001	3° 14' 51,497" S	114° 39' 16,943" E	239371,037	9640732,247
TK 63.04.06.2001-06.2003-06.2014-06.2015-000	3° 14' 51,074" S	114° 39' 16,041" E	239343,146	9640745,178
TK 63.03-63.04.06.2010-06.2015-000	3° 15' 54,282" S	114° 39' 59,596" E	240692,899	9638805,943
TK 63.04.06.2002-06.2003-06.2015-000	3° 14' 4,614" S	114° 40' 5,163" E	240857,061	9642176,370
TK 63.04.06.2002-06.2015-001	3° 14' 4,740" S	114° 40' 6,336" E	240893,303	9642172,585
TK 63.04.06.2002-06.2009-06.2015-000	3° 15' 1,013" S	114° 40' 33,455" E	241734,878	9640445,292
TK 63.03-63.04.06.2090-06.2015-000	3° 15' 38,266" S	114° 40' 47,983" E	242186,225	9639301,568

Lampiran XI : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA BANGKIT BARU

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Tanipah Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Puntik Luar dan Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2002-06.2003-06.2016-000	3° 13' 42,397" S	114° 40' 5,702" E	240872,140	9642859,114
TK 63.04.06.2003-06.2016-001	3° 13' 41,804" S	114° 40' 4,031" E	240820,494	9642877,218
TK 63.04.06.2003-06.2011-06.2016-000	3° 13' 8,396" S	114° 39' 35,863" E	239948,106	9643901,821
TK 63.04.06.2005-06.2011-06.2016-000	3° 12' 12,621" S	114° 39' 24,748" E	239600,866	9645614,967
TK 63.04.06.2005-06.2016-001	3° 12' 12,867" S	114° 39' 25,136" E	239612,865	9645607,440
TK 63.04.06.2002-06.2006-06.2016-000	3° 13' 25,879" S	114° 40' 21,524" E	241359,658	9643367,816
TK 63.04.06.2006-06.2016-001	3° 13' 24,691" S	114° 40' 21,746" E	241366,444	9643404,331
TK 63.04.06.2006-06.2016-002	3° 12' 59,657" S	114° 40' 12,803" E	241088,452	9644172,973
TK 63.04.06.2006-06.2016-003	3° 12' 48,923" S	114° 40' 18,452" E	241262,205	9644503,216
TK 63.04.06.2006-06.2016-004	3° 12' 50,880" S	114° 40' 22,164" E	241376,968	9644443,354
TK 63.04.06.2005-06.2006-06.2016-000	3° 12' 43,119" S	114° 40' 25,405" E	241476,552	9644682,059

Lampiran XII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA ANTASAN SEGERA

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana, Desa Cahaya Baru dan Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Tanipah Kecamatan Mandastana.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2002-06.2006-06.2017-000	3° 12' 34,368" S	114° 41' 3,588" E	242655,276	9644953,662
TK 63.04.06.2002-06.2017-001	3° 12' 34,976" S	114° 41' 4,067" E	242670,122	9644935,000
TK 63.04.06.2002-06.2017-002	3° 13' 15,123" S	114° 41' 20,913" E	243193,224	9643702,521
TK 63.04.06.2002-06.2017-003	3° 13' 15,753" S	114° 41' 20,022" E	243165,745	9643683,091
TK 63.04.06.2002-06.2009-06.2017-000	3° 14' 8,234" S	114° 41' 40,790" E	243810,847	9642071,859
TK 63.04.06.2009-06.2017-001	3° 14' 6,665" S	114° 41' 49,105" E	244067,563	9642120,658
TK 63.04.06.2009-06.2017-002	3° 13' 49,713" S	114° 42' 45,477" E	245807,486	9642645,526
TK 63.04.06.2009-06.2017-17.2003-000	3° 13' 35,699" S	114° 43' 20,205" E	246879,098	9643078,543
TK 63.04.06.2006-06.2017-17.2005-000	3° 12' 14,537" S	114° 42' 20,895" E	245041,674	9645568,422
TK 63.04.06.2017-17.2005-001	3° 12' 14,344" S	114° 42' 22,037" E	245076,912	9645574,410
TK 63.04.06.2017-17.2005-002	3° 12' 15,368" S	114° 42' 30,429" E	245336,201	9645543,548
TK 63.04.06.2017-17.2001-17.2005-000	3° 12' 24,597" S	114° 42' 47,866" E	245875,394	9645261,141
TK 63.04.06.2017-17.2001-17.2003-000	3° 12' 22,549" S	114° 42' 52,808" E	246027,879	9645324,421
TK 63.04.06.2017-17.2003-001	3° 12' 23,572" S	114° 42' 53,087" E	246036,577	9645292,992

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA KARANG BUNGA

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Pantai Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Karang Dukuh Kecamatan Mandastana.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2020-07.2001-08.2009-000	3° 7' 45.833" S	114° 39' 5.819" E	238997.634	9653811.900
TK 63.04.06.2020-06.2021-08.2009-09.2011-000	3° 9' 0.089" S	114° 39' 28.050" E	237836.105	9651527.434
TK 63.04.06.2004-06.2020-06.2021-000	3° 9' 46.601" S	114° 39' 58.829" E	240643.400	9650104.449
TK 63.04.06.2004-06.2020-07.2021-000	3° 9' 4.851" S	114° 40' 20.234" E	241301.707	9651388.878

c. PETA BATAS DESA



Pi. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
MUHYAT

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA KARANG INDAH

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Karang Buah Kecamatan Belawang.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2020-06.2021-08.2009-08.2011-000	3° 9' 0.089" S	114° 38' 29.050" E	237836.105	9651527.434
TK 63.04.06.2004-06.2020-06.2021-000	3° 9' 46.601" S	114° 39' 53.829" E	240643.400	9650104.449
TK 63.04.06.2004-06.2021-001	3° 10' 34.568" S	114° 39' 34.567" E	239897.315	9648628.773
TK 63.04.06.2004-06.2021-002	3° 9' 56.795" S	114° 38' 20.827" E	237616.949	9649784.362
TK 63.04.06.2004-06.2021-003	3° 9' 51.185" S	114° 38' 23.749" E	237706.819	9649956.968
TK 63.04.06.2004-06.2021-08.2011-000	3° 9' 42.567" S	114° 38' 6.450" E	237171.863	9650220.557

c. PETA BATAS DESA



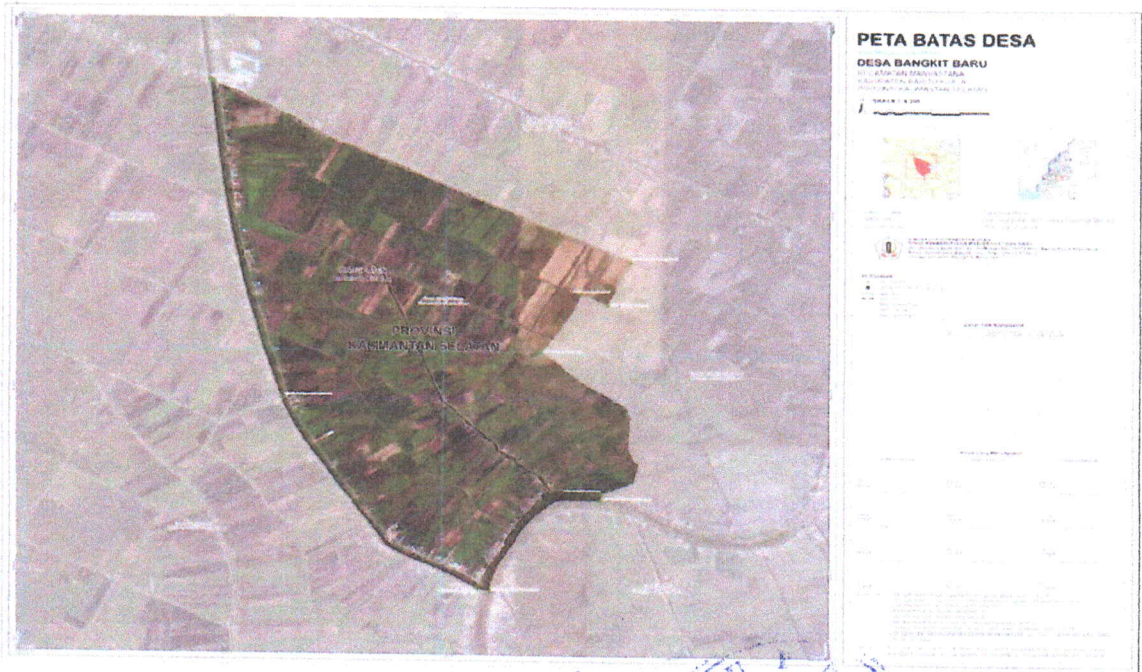
Pj. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



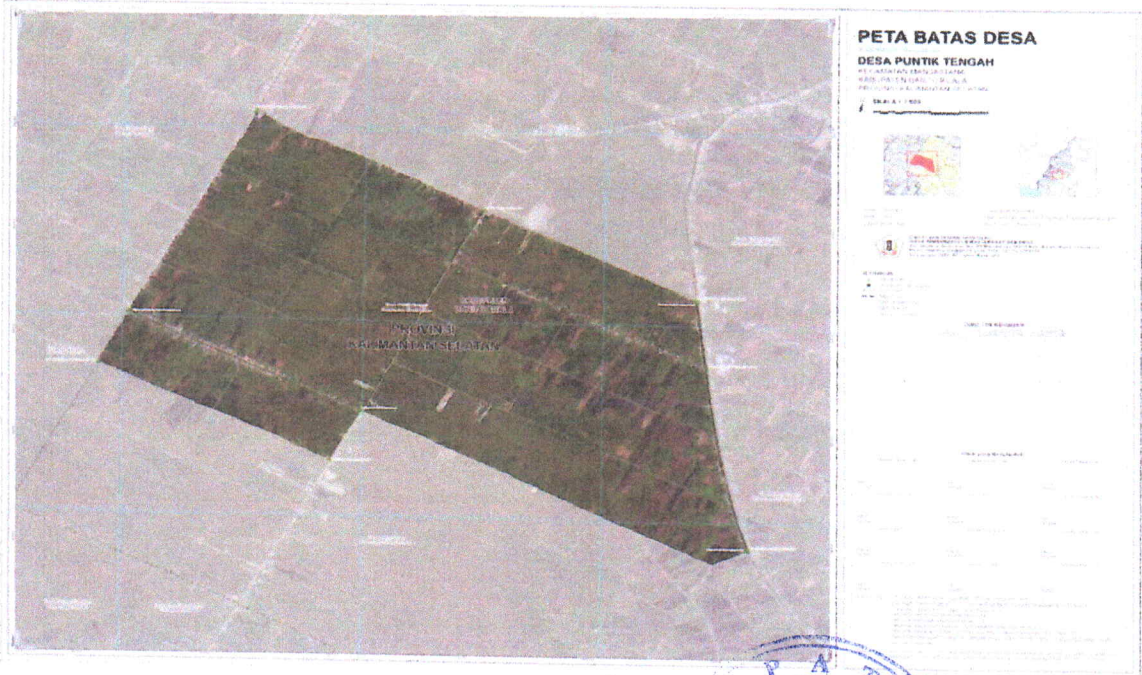
Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



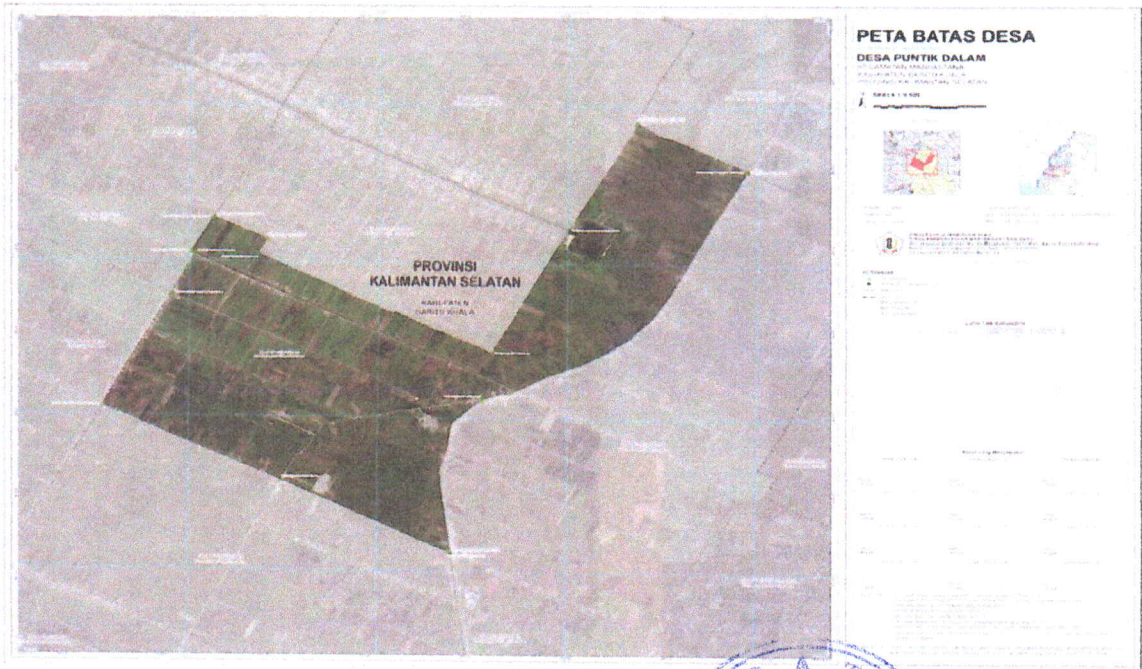
c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA

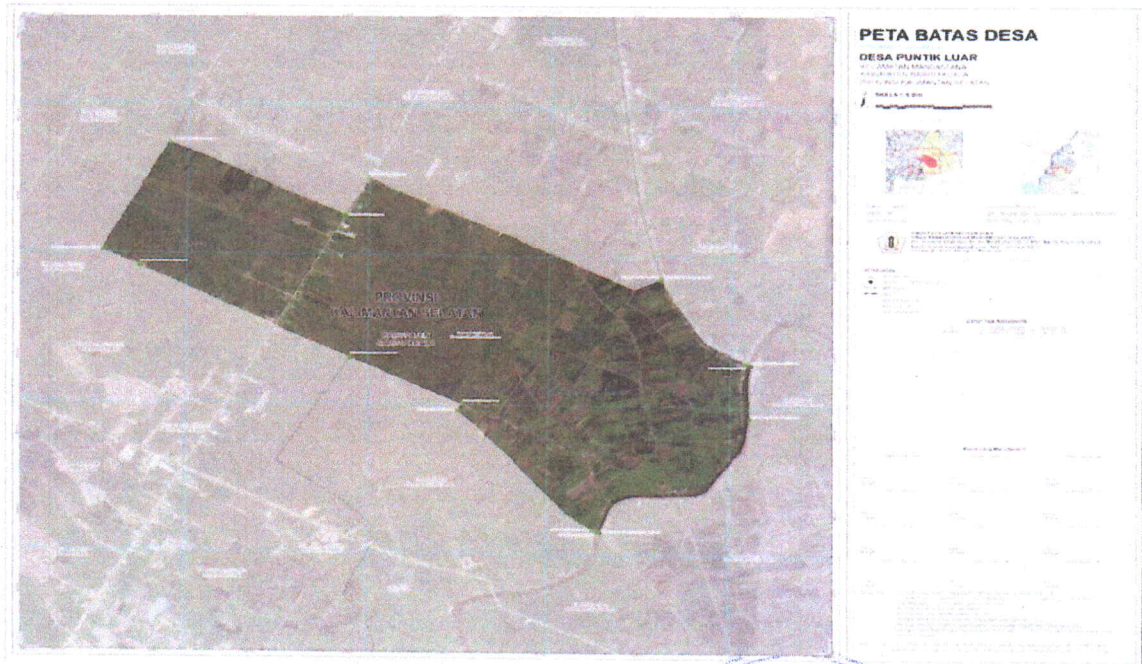
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT